

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang – Undang No.6 Tahun 2014 menjelaskan tentang desa bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan. Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Hak asal – usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa akan diberikan dana langsung oleh pemerintah tanpa melalui perantara.

Desa dikelola dengan konsep desentralisasi dan berada dibawah kewenangan pemerintah kabupaten. Badan Pemerintahan Desa disebut pemerintah desa. Kegiatan pemerintah Desa Kolor di Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep dipimpin oleh Kepala Desa Kolor. Desa ini dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Kolor. Pada dasarnya desa harus melaksanakan setiap alokasi dana desa dengan proses yang akuntabilitas dan transparan agar dapat bermanfaat bagi masyarakat desa. Pada penelitian ini, peneliti ingin mengidentifikasi strategi yang digunakan oleh desa maju dalam hal akuntabilitas dan transparansi menggunakan APBN.

Desa menerima APBN 10% pada tahun 2015, namun jumlah nominal yang diberikan kepada setiap desa bervariasi dan tergantung pada geografi desa, jumlah penduduk dan kematian (Adiputra et al., 2020). Alokasi dana desa semakin meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data, pemerintah mengalokasikan pada Tahun 2015 sebesar 20,67 Triliun. Pemerintah

menyediakan sebesar 46,98 Triliun pada Tahun 2016 dan dari 60 Triliun pada Tahun 2017 dan Tahun 2018. Padahal Tahun 2019 sebesar 70 Triliun. Anggaran dana desa disetorkan ke masing-masing rekening desa. Dalam bentuk pengelolaan keuangan desa dalam Pemerintahan Desa, Kepala desa memiliki hak dan wewenang untuk mengelola keuangan desa yang diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang membahas tentang pengelolaan keuangan desa.

Pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, pemerintah berjanji untuk membangun desa yang dapat mandiri dan diatur secara demokratis sehingga dapat membawa harapan dan kesejahteraan baru bagi kehidupan masyarakat. Namun tidak sedikit masyarakat mengkhawatirkan tentang pengelolaan dana desa. Pada penelitiannya (Ismail *et al*, (2016), menjelaskan bahwa kondisi karakter desa dinilai rendah dan masyarakat belum kritis terhadap masyarakat tidak bisa optimal. Namun demikian, ada pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja (APBD).

Sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Badan Perwakilan Daerah (BPD) yang merupakan badan yang memiliki koordinasi struktural dengan pemerintah desa. Tujuan BPD adalah untuk mewakili masyarakat dan memiliki beberapa kegunaan. Salah satu fungsi yang harus dilakukan BPD adalah melakukan pengawasan terhadap aparat desa agar dapat mencapai tujuan pemerintah secara efisien dan efektif. Dalam pelaksanaan dana desa, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mendorong pengelolaan dana desa (Deri, 2017).

Dana desa yang bersumber dari APBN diproyeksikan mencapai satu miliar per tahun, dan dana sebesar itu membawa penyimpangan dalam pelaksanaannya. Dengan adanya prakontrak dan kontrak mengenai kewenangan pemerintah daerah yaitu pemerintahan desa, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang kewenangan yang dimiliki desa untuk menyelenggarakan pemerintahannya. Peneliti perlu menganggap adanya penelitian lebih lanjut agar menjelaskan dinamika yang terlibat secara hafiah maupun ilmiah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pengelolaan dana desa dalam hal akuntabilitas dan transparansi.

Desa tidak hanya menjadi subjek pembangunan, tetapi sekarang menjadi subjek pembangunan kekayaan (Mondong, 2013). Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Desa adalah bentuk pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan, yang dimana Pemerintah Desa paling dekat dan memahami kebutuhan masyarakatnya. Kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada bagaimana pemerintah desa menangani uang yang telah diberikan.

Akuntabilitas dan transparansi masyarakat merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah sebagai pelayanan kepada masyarakat. Akuntabilitas juga mencakup informasi tentang kinerja desa yang dapat digunakan sebagai bahan analitik dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Dengan memastikan akuntabilitas dan transparansi dari desa ke masyarakat, dapat membantu pemerintahan desa dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap otoritas desa. Tidak hanya itu, masyarakat juga dapat merasakan bahwa mereka berkontribusi dalam pengelolaan dana desa dengan membentuk

kemajuan desa. Hal ini dapat menciptakan keterikatan masyarakat terhadap desa sehingga kesadaran masyarakat dapat menjadikan kemajuan desa yang dapat meningkat.

Penelitian sebelumnya tentang akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan oleh (Amalia, 2018) telah memperoleh hasil pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa yang sesuai pada peraturan. Meskipun bermasalah dengan akuntabilitas dan pengawasan, dapat dikatakan bahwa pengelolaan ADD di Desa Dukuhdempok secara keseluruhan sudah sesuai dengan Peraturan Bupati No. 13 Tahun 2015 yaitu 88,9%.

Studi lain yang dilakukan oleh (Istiqamah, 2020) menunjukkan bahwa laporan keuangan Desa Maradekaya termasuk laporan pencapaian dan laporan APBD dari desa dan harta desa memiliki prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dijalankan dengan cukup baik. Pemerintah bahkan mengadakan diskusi dengan masyarakat tentang penggunaan anggaran desa. Studi lain oleh (Sukmawati dan Nurfitriani, 2019) menunjukkan bahwa transparansi dan res berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa pada 30 perangkat desa di Kabupaten Garut.

Analisis tersebut melihat bagaimana pemerintah desa mengelola dananya. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan mengambil objek di Desa Kolor, Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep sebagai objek penelitian yang dapat dikatakan sebagai desa yang maju dan luas dalam pemberdayaan masyarakat, pembangunan desa, prakarsa masyarakat pemerintah, aparat dalam sistem data pemerintahan desa, dan kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah.

Pada penelitian tersebut akan dilaksanakan di Desa Kolor, Kec. Kota Sumenep, Kab. Sumenep yang fokus pada akuntabilitas dan transparansi oleh tim pelaksana yang dibentuk oleh desa. Akuntabilitas dan transparansi APBD dimulai pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan paska operasi sehingga pengelolaan ADD dapat diperhitungkan. Desa Kolor dipilih sebagai fokus penelitian karena berpotensi memberikan manfaat bagi Desa Kolor itu sendiri dengan melakukan penelitian yang fokus pada akuntabilitas dan transparansi APBDes. Melalui penelitian ini, masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang pembangunan desa dalam hal pembangunan desa untuk memperkuat kepercayaan masyarakat desa terhadap berjalannya pemerintahan Desa Kolor.

Berdasarkan yang telah dikemukakan diatas, hal itulah kiranya peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang bagaimana pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di suatu desa khususnya terkait dengan sistem akuntabilitas dan transparansi yang dilaksanakan dengan judul proyek penelitian. (Masalah Penelitian: Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep)".

Pada dasarnya, peneliti memilih desa tersebut karena Desa Kolor merupakan desa pengelola APBDes dengan sistem akuntabilitas serta jumlah dusun terbanyak yaitu 5 dusun di Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Sumenep merupakan Kabupaten yang memiliki perkembangan perekonomian yang baik dalam beberapa mata pencaharian dan didukung oleh jumlah infrastruktur yang selalu meningkat setiap tahunnya.

1.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada pengelolaan dana desa berdasarkan latar belakang di atas peneliti memfokuskan penelitian ini pada transparansi dan akuntabilitas proses pengelolaan APBDes di Desa Kolor. Sehingga akan mengetahui proses yang dilakukan oleh pengelolaan APBD di Desa Kolor.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan masalah bagaimana wujud Akuntabilitas dan Transparansi dalam pengelolaan APBDes di Desa Kolor ?

1.4 Tujuan penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam mengenai pengelolaan dana desa atas akuntabilitas dan transparansi APBDes di Desa Kolor. Penelitian ini juga bertujuan memberikan saran dan masukan – masukan untuk perkembangan Desa Kolor.

1.5 Manfaat penelitian

Dalam penelitian ini sangat di harapkan adanya manfaat dan kegunaan dari hasil penelitian yang telah dilakukan selama proses penelitian hingga berakhirnya sebuah penelitian tersebut yang mengandung informasi penting. Jadi dalam penelitian ini terdapat manfaat diantaranya :

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan menambah referensi bagi ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi dan bisnis.

1.5.2 Manfaat Praktisi

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menjadi pengalaman bagi peneliti mengenai Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kolor

b. Bagi Subjek

Hasil penelitian ini bagi subjek di harapkan dapat memberi perkembangan desa tentang akuntabilitas dan transparansi anggaran pendapatan dan belanja desa dan diharapkan agar desa dapat semakin lebih maju.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan